



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI BENGKULU
Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 10 Bengkulu, Telp. (0736) 21097, Fax. (0736) 21597
BENGKULU

7

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU**

Nomor : 21 Tahun 2014

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH SWASTA TALANG TINGGI KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum dalam menyelenggarakan dan mendirikan satuan pendidikan madrasah yang bermutu sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Talang Tinggi Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kualifikasi Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kualifikasi Lulusan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
- Memperhatikan** : 1. Surat Kepala Madrasah Aliyah Swasta Talang Tinggi Nomor: MA.Tlg-Tg/YMI/66/2013, tanggal 26 Desember 2013 perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Madrasah Aliyah Talang Tinggi;
2. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor Kd.07.1/4/PP.00/433/2014, tanggal 13 Februari 2014 perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Talang Tinggi;
3. Nota Dinas Tim Verifikasi Madrasah Nomor. ND.2/5/46/2014, tanggal 05 Mei 2013 perihal Hasil Verifikasi Izin Operasional MA Talang Tinggi Kabupaten Bengkulu Selatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA TALANG TINGGI KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU
- KESATU : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Aliyah Swasta Talang Tinggi tersebut harus berpedoman pada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- KEEMPAT : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan Pada Madrasah Aliyah Swasta tersebut tidak sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku maka Keputusan ini dinyatakan batal;
- KELIMA : Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan kami perbaiki sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Aliyah Swasta yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 05 Mei 2014
Kepala,

H. Suardi Abbas, SH. MH
NIP. 195905251979031001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu di Bengkulu
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bengkulu Selatan

96-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI BENGKULU

Nomor : 21 Tahun 2014

Tanggal : 05 Mei 2014

**"IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA 03 TALANG TINGGI
KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU"**

No	NAMA MADRASAH/ALAMAT	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	Nomor Piagam
1.	Madrasah Aliyah Swasta 03 Talang Tinggi Jalan Desa Talang Tinggi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu.	131217010003	21 Tahun 2014





YAYASAN MAKRFATUL ILMI

13 MARET 2013 NOMOR 12

Jl. Affan Bachsin RT 001 RW 001 Telepon 0739-23155 Kelurahan Pasar Mulia
Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan 38518
Laman: <http://www.yayasanmakrifatulilmi.org> Surel: yayasanmakrifatulilmi@gmail.com

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN MAKRFATUL ILMI

NOMOR: 017 /YMI/OT.10/V/2013

Tentang:

PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH TALANG TINGGI KECAMATAN ULU MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN

PENGURUS YAYASAN MAKRFATUL ILMI BENGKULU SELATAN

- Membaca : Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan pada tanggal 23 Mei 2013.
- Menimbang : a. Bahwa untuk pengembangan lembaga pendidikan formal di bawah naungan Yayasan Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan, dipandang perlu untuk membuka dan mendirikan Madrasah Aliyah Talang Tinggi di Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. Bahwa pendirian Madrasah Aliyah dimaksud, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Pendapat dan saran dari sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama di Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rapat Pengurus Yayasan;
2. Hasil Kerja Badan Pendiri Yayasan Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan;
3. Akta Notaris Yayasan Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan Tanggal 13 Maret 2013 Nomor 12.
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan lembaga pendidikan formal yang berada di bawah naungan Yayasan Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan;
- Kedua : Lembaga pendidikan keagamaan ini diberi nama "MADRASAH ALIYAH TALANG TINGGI"
- Ketiga : Madrasah Aliyah Talang Tinggi berkedudukan di Desa Talang Tinggi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Kabupaten Bengkulu Selatan;



YAYASAN MAKRFATUL ILMI 13 MARET 2013 NOMOR 12

Jl. Affan Bachsin RT 001 RW 001 Telepon 0739-23155 Kelurahan Pasar Mulia
Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan 38518

Laman: <http://www.yayasanmakrifatulilmi.org> Surel: yayasanmakrifatulilmi@gmail.com

- Keempat : Madrasah Aliyah Talang Tinggi dimaksud, resmi dibuka pada tanggal 30 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1434 H.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Pasar Manna
Pada tanggal 30 Mei 2013

Pengurus Yayasan Makrifatul Ilmi

Ketua Umum,



Drs. Nur Ali M. Pd.

Sekretaris Umum,



Muhammad Arif Luthfi, M. Pd.

Tembusan:

1. Yang Terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.
2. Yang Terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Yang Terhormat Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.
4. Yang Terhormat Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Keagamaan Kabupaten Bengkulu Selatan.